

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM SISTEM PEMBAYARAN  
ELEKTRONIK (STUDI PADA PENERAPAN BATAS MINIMAL  
PEMBAYARAN MENGGUNAKAN QRIS DI SWALAYAN SUMBER  
REZEKI TANJUNGPINANG)**



Skripsi

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.H)

Oleh:

**NUR'AINI SAFITRI**  
NIM. 211703

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN  
KEPULAUAN RIAU  
2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukIjukKelurahanToapayaAsri - Bintan  
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610  
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Nur'aini Safitri  
NIM : 211703  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 23 Juni 2025  
Saya yang menyatakan.



Nur'aini Safitri  
NIM: 211703



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukjukKelurahanToapayaAsri - Bintan  
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610  
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain kepri@kemenag.go.id


### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Dalam Sistem  
Pembayaran Elektronik (Studi Pada  
Penerapan Batas Minimal Pembayaran  
Menggunakan QRIS di Swalayan Sumber  
Rezeki Tanjungpinang).  
Nama : Nur'aini Safitri  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
NIM : 211703  
Telah dimunaqasyahkan pada : 15 Juli 2025


Dan dinyatakan telah diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

#### TIM MUNAQASYAH


KETUA

  
Firdaus, M.H  
NIDN. 2101079003


SEKRETARIS

  
Fauziah Harum, S.E., M.Ak  
NIDN. 2003099401


PENGUJI I

  
M. Azmi, M.E  
NIDN. 2006039303

PENGUJI II

  
Muhammad Arif Hudaya, M.E  
NIDN. 2004128602

Bintan, 15 Juli 2025  
Ketua STAIN Sultan Abdurrahman  
Kepulauan Riau

  
Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag  
NIP. 19750324 200604 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**  
Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan  
Telp: 0771-442607 Fax: 0771-4442610  
Website: [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email : [stainkepri@kemenag.co.id](mailto:stainkepri@kemenag.co.id)

**SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur'aini Safitri

NIM : 211703

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Dalam Sistem Pembayaran Elektronik  
(Studi Pada Penerapan Batas Minimal Pembayaran Menggunakan  
QRIS di Swalayan Sumber Rezeki Tanjungpinang).

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang  
Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Bintan, 23 Juni 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. M. Taufiq, M.S.I  
NIP/NIDN. 2106049101

Hanafi Yunus, Lc., M.H.I  
NIP/NIDN. 2009117902



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan  
Telp: 0771-442607 Fax. 0771-4442610  
Website: [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email : [stainkepri@kemenag.co.id](mailto:stainkepri@kemenag.co.id)

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth,  
Ketua Program Studi Hukum  
Ekonomi Syariah STAIN Sultan  
Abdurrahman Kepulauan Riau.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul " Analisis Hukum Islam Dalam Sistem Pembayaran Elektronik (Studi Pada Penerapan Batas Minimal Pembayaran Menggunakan QRIS di Swalayan Sumber Rezeki Tanjungpinang)."

Yang ditulis oleh :

Nama : Nur'aini Safitri  
NIM : 211703  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah


Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diujikan dalam rangka untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Pembimbing I

Dr. M. Taufiq, M.S.I  
NIP/NIDN. 2106049101

Bintan, 23 Juni 2025  
Pembimbing II

  
Hanafi Yunus, Lc., M.H.I  
NIP/NIDN. 2009117902

## ABSTRAK

Nur;aini Safitri, Tinjauan Hukum Islam dalam Sistem Pembayaran Elektronik (Studi Pada Penerapan Batas Minimal Pembayaran Menggunakan QRIS di Swalayan Sumber Rezeki Tanjungpinang), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 2025.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan pihak swalayan yang menetapkan batas minimal transaksi dalam penggunaan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) padahal dalam regulasi Bank Indonesia hanya diatur batas maksimal transaksi. Swalayan menerapkan pembelian minimal Rp50.000 untuk pembayaran menggunakan QRIS. Kebijakan ini menimbulkan keluhan dari sebagian konsumen, khususnya yang ingin bertransaksi dalam nominal kecil. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik sistem pembayaran elektronik dengan penerapan batas minimal transaksi menggunakan QRIS di Swalayan Sumber Rezeki Tanjungpinang, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kebijakan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Analisis ini dilakukan dengan menelaah praktik kebijakan tersebut di lapangan dan meninjaunya melalui teori jual beli dalam Islam dan teori *masalah mursalah* sebagai dasar pertimbangan hukum syariah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penetapan batas minimal transaksi QRIS oleh pihak swalayan bertujuan untuk mengurangi beban biaya MDR (Merchant Discount Rate) sebesar 0,7% yang dikenakan pada setiap transaksi, baik dalam nominal kecil maupun besar. Transaksi dengan nominal kecil dianggap tidak sebanding dengan biaya operasional yang harus ditanggung oleh pihak swalayan. Dari perspektif hukum Islam, kebijakan ini termasuk dalam kategori masalah mursalah pada tingkat hajiyyah, karena berkaitan dengan perlindungan harta (*hifzh al-mal*) dan kelangsungan usaha. Sementara itu, dampak yang dirasakan konsumen hanya berada pada tingkat tahsiniyah, karena masih tersedia alternatif pembayaran lain seperti tunai. Oleh karena itu, selama kebijakan ini tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, tidak mengandung gharar, serta tidak menimbulkan mafsadah yang jelas, maka dapat diterima sebagai bentuk ijtihad dalam menghadapi perkembangan sistem pembayaran elektronik modern.

**Kata Kunci :** QRIS, Pembayaran Elektronik, *Masalah Mursalah*, Jual Beli, *Merchant Discount Rate* (MDR)

## **ABSTRACT**

*Nur;aini Safitri, Legal Review of Islamic Law in Electronic Payment Systems (Study on the Application of Minimum Payment Limits Using QRIS at Sumber Rezeki Supermarket in Tanjungpinang), Sharia Economic Law Study Program, 2025.*

*This study was motivated by the supermarket's policy of setting a minimum transaction limit for the use of QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), even though Bank Indonesia regulations only stipulate a maximum transaction limit. The supermarket applies a minimum purchase of Rp50,000 for payments using QRIS. This policy has led to complaints from some consumers, especially those who want to make small transactions. The main issue in this study is how the electronic payment system operates with the implementation of a minimum transaction limit using QRIS at Sumber Rezeki Supermarket in Tanjungpinang, as well as how Islamic law views this policy.*

*This research is empirical legal research with a qualitative approach. Data was obtained through observation, interviews, and documentation at the research site. The analysis was conducted by examining the practice of this policy in the field and reviewing it through the theory of buying and selling in Islam and the theory of *masalah mursalah* as the basis for Sharia legal considerations.*

*Research findings indicate that the setting of a minimum transaction limit for QRIS by retailers aims to reduce the burden of the Merchant Discount Rate (MDR) of 0.7% imposed on each transaction, regardless of whether the amount is small or large. Small-value transactions are deemed disproportionate to the operational costs borne by retailers. From an Islamic legal perspective, this policy falls under the category of *masalah mursalah* at the *hajiyyah* level, as it relates to the protection of property (*hifzh al-mal*) and the sustainability of business operations. Meanwhile, the impact felt by consumers is only at the *tahsiniyah* level, as alternative payment methods such as cash are still available. Therefore, as long as this policy does not contradict the principles of justice, does not contain *gharar*, and does not cause clear harm, it can be accepted as a form of *ijtihad* in addressing the development of modern electronic payment systems.*

**Keywords:** *QRIS, Electronic Payment, Masalah Mursalah, Sale and Purchase, Merchant Discount Rate (MDR)*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### KEPUTUSAN BERSAMA

#### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1  
Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2  
Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3  
Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4  
Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةٌ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waraahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan para sahabat. Alhamdulillah, atas izin Allah SWT serta didorong oleh adanya keinginan yang kuat, maka penulisan skripsi dengan judul “ **Tinjauan Hukum Islam Dalam Sistem Pembayaran Elektronik (Studi Pada Penerapan Batas Minimal Pembayaran Menggunakan QRIS di Swalayan Sumber Rezeki Tanjungpinang)**” dapat diselesaikan.

Penulis sangat menyadari bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dorongan, dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari itulah, dengan segala hormat dan rendah hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal M.Ag, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Bapak Aris Bintania, M. Ag, selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang sudah memberikan kemudahan bagi penulis dalam bidang administrasi akademik.
3. Bapak Dr. Asrizal, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang selama ini telah memberikan kemudahan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam proses pembuatan skripsi ini.
4. Bapak Dr. M.Taufik, M.S.I selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan dan

memberikan petunjuk kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Bapak Hanafi Yunus, Lc., M.H.I selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan, bimbingan, dan saran dalam metode penulisan skripsi ini.
6. Keluarga tercinta, yakni Ayahanda Rokuan, beliau yang menjadi tulang punggung keluarga. Meskipun beliau tidak sempat merasakan Pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis menjadi seorang Perempuan yang kuat dan tegar dalam segala rintangan, hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Ibunda Solichatun, pintu surgaku, beliau sangat berperan penting dalam penyelesaian Pendidikan penulis, beliau sangat gigih dalam memanjatkan do'a yang tiada hentinya meminta kepada Allah SWT, serta Kakak Siti Kurniawati, Kakak Siti Mazliana, Adik M.Innamul Fikri Adin, Adik Atika Azzahra, dan Adik Nur Hafidzah Azahra. Terimakasih setulus hati kepada kalian yang telah membimbing, mendidik, mendo'akan, mendukung, serta mengupayakan segala hal guna mendorong semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu seluruh Dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau terutama Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, mendidik dan membimbing penulis selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga, penulis berkesempatan diajarkan dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu Dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan dan selalu dalam lindungan-Nya.

8. Teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syari`ah angkatan 2021 serta teman-teman lainnya. Terimakasih telah menjadi rekan yang hebat dan rela meluangkan waktu dan pikiran untuk saling berdiskusi selama menempuh pendidikan di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
9. Kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Disamping itu pula, penulis menyadari apa yang telah penulis kerjakan ini tentunya ada kekurangan. Oleh karena itu, sangat besar harapan penulis agar ada penulisan-penulisan berikutnya yang lebih sempurna dalam meneliti penulisan yang serupa, dengan demikian dapat menambah khazanah pemikiran-pemikiran nusantara. Apa yang penulis tulis ini semoga bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi masyarakat. Aamiin

Bintan, 23 Juni 2025

Penulis

Nur'aini Safitri  
NIM. 211703

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..."*

*(Al-Baqarah:286)*

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, Ayahanda Rokuan dan Ibunda Solichatun, Kakak Siti Kurniawati, Kakak Siti Mazliana, Adek M.Innamul Fikri Adin, Adek Atika Azzahra, dan Adek Nur Hafidzah Az-zahra, terimakasih selalu menjadi rumah di setiap situasi dan kondisi yang terjadi dan terus memberikan dukungan baik moril maupun materil.*

*Almardia Vil Husna yang telah sudi menjadi pendengar dan penasihat selama penulis menyusun skripsi ini, terimakasih telah membersamai penulis, menghibur penulis dan bersedia berbagi ilmu dan canda tawa yang tiada habisnya disaat bersama.*

*Dewi Puspita Sari terimakasih telah menjadi teman sebangku, seperjuangan, teman berbagi canda dan tawa selama perkuliahan hingga akhir ini selama empat tahun, semoga pertemanan kita diberikan keberkahan oleh Allah SWT.*

*Indah Sulistiawaty terimakasih sudah menjadi teman seperjuangan beda prodi, walau berbeda tetap saling berbagi cerita dan saling semangat sehingga penulis sampai bisa dititik ini, semoga pertemanan kita diberikan keberkahan oleh Allah SWT.*

*Lia, mumut, ilak, ratna, dan teman-teman dari MAN ku yang lainnya yang selalu memberi supportnya untuk selesai bersama dan mewujudkan impian ini bersama. Semoga pertemanan kita diberkahi Allah SWT.*

*Hamba Allah yang tidak bisa saya sebutkan namanya, terimakasih atas perkenalan singkat yang tidak sengaja dari 2021 hingga saat ini penulis masih mengenalmu tanpa komunikasi lebih lanjut. Terimakasih juga atas sepatah kata ataupun ucapan yang pernah diberikan kepada penulis untuk tetap semangat serta doa-doa baik yang telah diberikan, semoga Allah SWT selalu memberkahi disetiap langkahmu.*

*Dewi Puspita Sari, Nurhayati, Anysha Oknaliany, Fitriani, Adilla Nawal Rafa, Nuraini Dwi Rahayu, Nur'aini Safitri, Marshanda Putri Asri, Hermah Dewi, Nur Asiah, M.syahril Kusyairi, Reza Ahmad Subagja, Aidil Nasra, Bumbung Jaylani, Eprizal Diansyah, M.Rizqi Aprinsyah, Thendy Razaldi, Ravli Pahleviansyah, M.Indra, Maulana Firmansyah dan Farhan Rifki Hafiz, dan tak lupa pula Almarhumah Nurul Atika, Teman se-angkatan penulis sejak 2021 yang sudah menjadi teman sekelas penulis selama menempuh pendidikan di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PENYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
MOTTO .....	xviii
PERSEMBAHAN.....	xix
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL .....	xxii
DAFTAR GAMBAR .....	xxiii
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>D. Kajian Pustaka.....</b>	<b>9</b>
<b>E. Kerangka Teori .....</b>	<b>13</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>20</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>27</b>
<b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
<b>A. Profil Kota Tanjungpinang .....</b>	<b>27</b>
1. Sejarah Singkat Kota Tanjungpinang.....	27
2. Aspek Geografis.....	29
3. Wilayah Administrasi.....	29
4. Demografi .....	32
<b>B. Gambaran Umum Wilayah Penelitian .....</b>	<b>33</b>
1. Profil Swalayan Sumber Rezeki Tanjungpinang .....	33
2. Struktur Organisasi dan Tugas-Tugas .....	34
3. Sarana dan Prasarana .....	39
<b>BAB III.....</b>	<b>42</b>
<b>KAJIAN TEORI.....</b>	<b>42</b>
<b>A. Teori Jual Beli .....</b>	<b>42</b>
1. Pengertian Jual Beli .....	42
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	43
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	47
4. Macam-Macam Jual Beli .....	49
5. Prinsip-Prinsip Dalam Jual Beli.....	50
<b>B. Jual Beli dengan Sistem Pembayaran Elektronik (QRIS) dalam Perspektif Hukum Islam .....</b>	<b>52</b>
1. QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) .....	53

2. Dasar Hukum Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).....	60
<b>C. Teori Masalah Mursalah.....</b>	<b>68</b>
1. Pengertian <i>Maslahah</i> .....	68
2. Syarat-syarat <i>Maslahah</i> .....	71
3. Macam-Macam <i>Maslahah</i> .....	72
4. Pengertian Masalah Mursalah.....	76
5. Syarat-Syarat Masalah Mursalah .....	80
<b>BAB IV .....</b>	<b>83</b>
<b>ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>83</b>
<b>A. Praktik Transaksi Elektronik dengan Batas Minimal Pembayaran Menggunakan QRIS di Swalayan Sumber Rezeki Tanjungpinang .....</b>	<b>83</b>
<b>B. Tinjauan Hukum Islam Penggunaan <i>Quick Indonesian Response Code Standard (QRIS)</i> Sebagai Sistem Pembayaran Elektronik/Non Tunai Pada Swalayan Sumber Rezeki Tanjungpinang .....</b>	<b>91</b>
1. Analisis Fungsi QRIS Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai pada Swalayan Sumber Rezeki Tanjungpinang.....	91
2. Analisis Akad dalam Transaksi QRIS Pada Swalayan Sumber Rezeki Tanjungpinang.....	93
3. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Kebijakan Penetapan Batas Minimum Transaksi Menggunakan QRIS di Swalayan Sumber Rezeki Senilai Rp50.000.....	97
<b>BAB V.....</b>	<b>110</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>110</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>110</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>111</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>113</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>119</b>

## DAFTAR TABEL

Table 1 Luas Wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Tanjungpinang.....	31
Table 2 Jumlah Penduduk Kota Tanjungpinang (kelompok umur).....	32
Table 3 Tarif MDR QRIS .....	59
Table 4 Penjelasan Antara Akad Wakalah Bil Ujah dan Akad Ijarah .....	96
Table 5. Penilaian Masalah-Mafsadah Secara Syariah .....	109

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2. Peta Wilayah Kota Tanjungpinang.....	30
Gambar 2.3. Struktur Organisasi PT Sumber Rezeki Laguna.....	35
Gambar 3 .1 Ilustrasi Macam-Macam Bentuk QRIS .....	55
Gambar 3 .2 Ilustrasi Consumer Presented Mode.....	57
Gambar 4 1. Wawancara HRD Swalayan Sumber Rezeki Tanjungpinang.....	134
Gambar 4 2. Wawancara Salah Satu Kasir Swalayan Sumber Rezeki Tanjungpinang.....	134
Gambar 4 3. Wawancara Konsumen Ibu Novi.....	135
Gambar 4 4. Wawancara Konsumen Saudari Misa.....	135
Gambar 4 5. Wawancara Konsumen Saudari Vivi .....	136
Gambar 4 6. Wawancara Customer Service Bank B** (Diana) .....	136

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak dahulu, manusia tidak terlepas dari aktivitas dan transaksi, yang merupakan bentuk hubungan antara individu dengan individu lainnya maupun dengan kelompok, guna mencapai tujuan yang dapat memenuhi kebutuhan masing-masing. Ketika kebutuhan hidup tidak dapat dipenuhi secara mandiri, manusia memerlukan bantuan orang lain untuk mencapainya. Dari sinilah kegiatan pertukaran atau perdagangan mulai dikenal dan dilakukan manusia. Pada mulanya transaksi dikenal dengan barter atau menukarkan sesuatu benda yang dimiliki dengan benda yang diinginkan senilai dengan harga benda. Zaman terus berkembang hingga penggunaan emas juga sebagai alat pembayaran yang menimbulkan pro dan kontra saat terjadinya peralihan penggunaan emas ke uang kertas.<sup>1</sup>

Seiring berjalannya waktu peningkatan kebutuhan manusia dalam bertransaksi dalam jumlah besar, maka dikeluarkanlah alat transaksi bernama cek dan bilyet. Perkembangan teknologi yang diciptakan oleh manusia terus mendorong inovasi dalam sistem pembayaran yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari penggunaan uang fisik, kini manusia mulai beralih ke metode pembayaran elektronik atau uang

---

<sup>1</sup> Ciplis Gema Qori'ah et al., "Dampak Perkembangan Uang Elektronik Terhadap Efektivitas Kebijakan Moneter Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Indonesia* 9, no. 3 (2020): 265–77, <https://doi.org/10.52813/jei.v9i3.45>.

elektronik (*e-money*) yang penggunaannya dilakukan melalui media elektronik yang terhubung dengan internet.

Perkembangan teknologi dalam sektor keuangan mengalami perkembangan pesat dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini dan telah mendorong peningkatan penggunaan transaksi non-tunai. Salah satu inovasi yang paling banyak digunakan di Indonesia dalam sistem pembayaran digital adalah QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*). QRIS merupakan standar QR *code* pembayaran yang dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).<sup>2</sup> QRIS hadir untuk menyatukan berbagai QR *code* dari Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dalam satu standar nasional, sehingga memudahkan konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan transaksi tanpa harus menggunakan banyak aplikasi berbeda

QRIS memberikan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam transaksi, serta mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengadopsi teknologi pembayaran digital. Namun di balik kemudahan tersebut, penggunaan QRIS tidak terlepas dari adanya biaya transaksi yang dibebankan kepada pedagang, yaitu *Merchant Discount Rate* (MDR). Biaya ini dikenakan sebesar 0,7% per transaksi dan bersifat tetap, tanpa membedakan besar kecilnya nominal transaksi. Dalam praktiknya, beban biaya ini berpotensi menjadi pertimbangan bagi pelaku usaha,

---

<sup>2</sup> Bank Indonesia, "QRIS: Quick Response Code Indonesian Standard," *Bank Indonesia*, diakses 12 Januari 2025, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/kanal-layanan/qr/default.aspx>.

terutama mereka yang sering menerima transaksi kecil dengan frekuensi tinggi. Situasi ini dapat mendorong pelaku usaha untuk menyusun kebijakan internal tertentu dalam penggunaan QRIS, guna menjaga efisiensi dan keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, fenomena pembatasan penggunaan QRIS berdasarkan nominal transaksi menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut, baik dari sisi regulasi maupun perspektif hukum Islam.

Seiring dengan semakin meluasnya penggunaan QRIS, terdapat fenomena yang muncul di lapangan, khususnya di kalangan pelaku usaha swalayan, yaitu penerapan batas minimal pembayaran menggunakan QRIS. Beberapa swalayan menetapkan batas minimal transaksi menggunakan QRIS sebesar Rp50.000. Kebijakan ini menuai pro dan kontra dari masyarakat. Pasalnya, penerapan batas minimal tersebut dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. Kemudian peraturan ini mengalami perubahan dengan PADG No. 24/1/PADG/2022. Dalam ketentuan tersebut, pasal 8 ayat (1) hanya mengatur batas maksimal nominal transaksi QRIS sebesar Rp10.000.000 per transaksi<sup>3</sup>, dan tidak menyebutkan adanya batas minimal pembayaran.

Selain itu, penetapan batas minimal ini bertentangan dengan semangat dan motto QRIS itu sendiri yang bertujuan untuk memberikan

---

<sup>3</sup> Bank Indonesia, "Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022," Bank Indonesia, 2022, 3.

kemudahan, inklusivitas, dan akses yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat dalam bertransaksi secara digital. QRIS ingin menghapus hambatan dalam bertransaksi, termasuk transaksi dengan nominal kecil sekalipun, agar tercipta masyarakat yang *cashless* dan inklusif. Dengan adanya batas minimal, pembeli/konsumen yang ingin melakukan transaksi kecil jadi merasa terbebani dan bingung jika tidak membawa uang tunai, kondisi ini sering terjadi kepada masyarakat yang kebiasaan *cashless*, sehingga untuk bisa menggunakan QRIS ini mereka jadi menambah belanjaan agar sampai nominal pembatasan tersebut atau konsumen membatalkan pembelian karena tidak adanya uang tunai.

Penerapan kebijakan batas minimal ini menimbulkan sejumlah pertanyaan dari sisi hukum Islam, terutama apabila dilihat melalui pendekatan *maslahah* (kemaslahatan). Dalam ajaran Islam, hukum ditetapkan tidak semata-mata berdasarkan dalil tekstual, tetapi juga mempertimbangkan manfaat dan kemudharatan terhadap umat. *Maslahah* merupakan konsep penting dalam ushul *fiqh* mengedepankan nilai-nilai keadilan, kemudahan, dan perlindungan terhadap kepentingan manusia.

Dari sudut pandang *maslahah*, kebijakan batas minimal QRIS dapat ditinjau apakah benar-benar membawa manfaat (*maslahah*) bagi pelaku usaha dan konsumen, atau justru mengandung unsur yang berpotensi merugikan salah satu pihak (*mafsadah*). Apakah kebijakan ini sesuai dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*), seperti menjaga harta (*hifzh al-mal*) dan memberikan kemudahan (*taysir*), atau sebaliknya, menimbulkan kesulitan

bagi masyarakat ekonomi kecil. Oleh karena itu, pendekatan *masalah mursalah* menjadi relevan digunakan untuk menilai kebijakan ini, mengingat tidak adanya nash yang secara langsung membahas ketentuan batas minimal transaksi, namun tetap diperlukan pertimbangan masalah demi keadilan sosial dan keberlangsungan sistem transaksi digital.

Melihat permasalahan serta potensi kecurangan yang terjadi, konsumen berada pada posisi yang rentan untuk dirugikan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya posisi tawar konsumen dibandingkan dengan dominasi pihak penyelenggara layanan pembayaran berbasis QRIS maupun pedagang (*merchant*). Di sisi lain, jual beli adalah aktivitas ekonomi yang diperbolehkan, namun harus dilakukan dengan adil dan tidak memberatkan salah satu pihak. Dalam Q.S Al- An'am ayat 152, Allah SWT berfirman :<sup>4</sup>

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ  
بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا  
ذَلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٥٢

Artinya: *Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.”* (Terjemahan Kemenag 2019)

---

<sup>4</sup> Al-Qur'an, Surah Al-An'am [6]: 152, dalam *Al-Qur'an dan Terjemah Resmi Bahasa Indonesia*, Kementerian Agama Republik Indonesia, edisi revisi 2019, diakses melalui aplikasi desktop Qur'an Kemenag.

Ayat ini mengajarkan pentingnya keadilan dalam transaksi, termasuk dalam penerapan kebijakan dalam jual beli. Menetapkan batas minimal transaksi yang tidak diatur oleh regulasi bisa dianggap sebagai praktik yang merugikan konsumen, terutama bagi mereka yang ingin bertransaksi dalam jumlah kecil.

Selain itu, dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda:

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمِحًا إِذَا بَاعَ ، وَإِذَا اشْتَرَى ، وَإِذَا افْتَضَى

Artinya: *Semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual, membeli, dan menagih utang.*" (HR. Bukhari No. 2076).<sup>5</sup>

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat menganjurkan kemudahan dalam transaksi jual beli, bukan justru memberatkan salah satu pihak. Oleh karena itu, dalam konteks swalayan yang menerapkan batas minimal pembayaran QRIS, kebijakan ini perlu dikaji lebih lanjut apakah sesuai dengan prinsip keadilan dalam perdagangan dan regulasi yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam penerapan batas minimal QRIS di Swalayan Sumber Rezeki Tanjungpinang melalui perspektif hukum Islam, khususnya dengan pendekatan analisis *maslahah mursalah*, untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai keadilan. Maka penulis memilih judul ini dan ingin meneliti lebih

---

<sup>5</sup> Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, terjemahan. Muhammad Muhsin Khan, Vol. 3, Book 34, Hadith 290, (Riyadh: Darussalam Publishers,1997), hlm. 169-170.

dalam apa penyebab terjadinya penerapan minimal belanja menggunakan QRIS ini pada Swalayan Sumber Rezeki Tanjungpinang. Fokus pada penelitian ini adalah dengan Judul Skripsi “**Tinjauan Hukum Islam Dalam Sistem Pembayaran Elektronik (Studi Pada Penerapan Batas Minimal Pembayaran Menggunakan QRIS di Swalayan Sumber Rezeki Tanjungpinang)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, untuk itu penulis merumuskan masalah didalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik transaksi pembayaran elektronik dengan penerapan batas minimal menggunakan QRIS di Swalayan Sumber Rezeki Tanjungpinang?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembatasan transaksi batas minimal pembayaran menggunakan QRIS di Swalayan Sumber Rezeki Tanjungpinang?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### a. Tujuan

Tujuan penelitian merupakan suatu faktor penting dalam dalam penelitian, sebagai tujuan ini akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik transaksi pembayaran elektronik dengan penerapan batas minimal

pembayaran menggunakan QRIS di Swalayan Sumber Rezeki Tanjungpinang.

2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembatasan transaksi batas minimal pembayaran menggunakan QRIS di Swalayan Sumber Rezeki Tanjungpinang dalam perspektif hukum Islam.

b. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Akademis

Bagi para akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi atau dasar untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai perkembangan sistem pembayaran digital dan implikasi hukumnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat membuka diskusi lebih lanjut mengenai hubungan antara teknologi finansial dan hukum ekonomi syariah dalam konteks Indonesia yang terus berkembang. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang cukup signifikan sebagai masukan pengetahuan dan literatur ilmiah hingga dapat dijadikan sebagai kajian akademisi yang mempelajari Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, analisis regulasi

sistem pembayaran digital, serta referensi akademik bagi penelitian di bidang hukum dan ekonomi Islam.

### 3. Secara Praktis

#### a) Bagi Pihak Swalayan

- 1) Memberikan informasi terkait dampak kebijakan batas minimal QRIS terhadap kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional.
- 2) Menjadi bahan evaluasi bagi swalayan dalam menentukan kebijakan pembayaran digital yang lebih efektif.

#### b) Bagi Konsumen

- 1) Memberikan pemahaman mengenai alasan penerapan batas minimal transaksi QRIS di swalayan.
- 2) Menyediakan wawasan tentang alternatif solusi untuk kemudahan pembayaran elektronik.

c) Bagi Pemerintah dan Regulator (Bank Indonesia & Otoritas Keuangan). Menjadi masukan dalam merancang kebijakan sistem pembayaran digital yang lebih inklusif dan efisien.

## **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan suatu topik pembahasan atau temuan dalam penelitian, yang bertujuan untuk mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kemudian untuk mengetahui perbedaan peneliti yang dilakukan saat ini baik dari aspek lokasi yang diteliti maupun objek yang diteliti. Untuk itu

penulis akan melakukan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Dalam Sistem Pembayaran Elektronik. (Studi Pada Penerapan Batas Minimal Pembayaran Menggunakan QRIS di Swalayan Sumber Rezeki Tanjungpinang).

Kajian pustaka ini diharapkan dapat menjadi suatu informasi yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini di antaranya sebagai tabel berikut:

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Diaz Emilia (2024) “Tinjauan Fatwa DSN-MUI No 116/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Metode Pembayaran QRIS Pada UMKM di Sentra Wisata Kuliner Ketintang Surabaya.” <sup>6</sup>	- Sama-sama membahas mengenai sistem pembayaran elektronik dengan fokus pada penerapan QRIS. - Menggunakan metode kualitatif dan studi lapangan	- Objek: UMKM Kuliner, bukan Swalayan. - Fokus: pemahaman pelaku usaha terhadap Fatwa, bukan kebijakan batas minimal. - Pendekatan: normatif-fatwa, bukan <i>masalah mursalah</i> . - Lokasi: Surabaya bukan di Tanjungpinang.
2	Tarmizi Taher Dalimunthe. (2023) “Praktik Penggunaan <i>Quick Response Code Indonesian Standart</i> (QRIS) Dalam Transaksi	- Sama-sama meneliti QRIS praktik transaksi elektronik dalam masyarakat. - Menggunakan metode studi lapangan sebagai	- Menggunakan KHES sebagai dasar penelitian, sedangkan peneliti menggunakan <i>masalah mursalah</i> dalam hukum Islam.

<sup>6</sup> Diaz Emilia, “. Tinjauan Fatwa DSN-MUI No 116/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Metode Pembayaran QRIS Pada UMKM di Sentra Wisata Kuliner Ketintang Surabaya. Fakultas Syariah dan Hukum” 2024.

	Elektronik ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Sibolga Kelurahan Simare-Mare). <sup>7</sup>	metode pengumpulan data.	- objek: masyarakat umum, bukan konsumen swalayan. - Fokus pada praktis umum, bukan kebijakan nominal minimum QRIS.
3	Destianingsi, (2021), “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Quick Response Indonesian Standard Dalam Transaksi Elektronik.” Fakultas Syariah. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. <sup>8</sup>	- Sama-sama menilai QRIS dalam perspektif hukum Islam. - Sama-sama menggunakan metode lapangan.	- Fokus: Legalitas umum QRIS, bukan evaluasi kebijakan nominal minimum transaksi. - Tidak secara spesifik menggunakan pendekatan <i>masalah mursalah</i> seperti penelitian ini.
4	Destianingsi, (2023), “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS ( <i>Quick Response Code Indonesian Standard</i> )	- Sama-sama membahas QRIS dan melibatkan konsumen sebagai objek kajian. - Sama-sama menggunakan data lapangan.	- Pendekatan : Hukum Positif dan Ekonomi Syariah sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam melalui <i>masalah mursalah</i> ..

<sup>7</sup> Tarmizi Taher Dalimunthe, “Praktik Penggunaan Quick Response Code Indonesia Standar (QRIS) dalam Transaksi Elektronik ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Sibolga Kelurahan Simare-mare) (Skripsi, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023).

<sup>8</sup> Destianingsi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Quick Response Indonesian Standard Dalam Transaksi Elektronik”, (Skripsi Sarjana Hukum Ekonomi Syariah, UIN Radden Intan Lampung, 2021).

	Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah.” <sup>9</sup> Program Pascasarjana (PPs).		- Fokus: Perlindungan hukum, bukan kebijakan nominal minimum pembayaran. Skripsi peneliti menitikberatkan pada penilaian kebijakan QRIS berdasarkan manfaat dan kemaslahatan dalam hukum Islam.
5	Jurnal Berliana Simanjuntak, dkk. “Efisiensi Penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Dalam Mendukung Penjualan di Era Digital.” Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. <sup>10</sup>	- Sama-sama meneliti QRIS sebagai metode pembayaran modern. - Sama-sama menggunakan data lapangan.	- Fokus: pada aspek ekonomi dan efisiensi penggunaan QRIS tidak menyinggung hukum Islam atau kebijakan nominal minimum pembayaran. - Tidak menggunakan pendekatan hukum Islam atau <i>masalah mursalah</i> . - Tidak meneliti respon konsumen swalayan.
6	Jurnal Lilis Afriani, Hafizah, Muhammad Aji Purwanto, “ Hukum	- Sama-sama membahas QRIS dalam konteks hukum Islam.	- Pendekatan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah.

<sup>9</sup> Destianingsih, *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah* (Tesis Magister Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2023).

<sup>10</sup> Berliana Simanjuntak, Aura Permata Putri, and Aisyah Wafa Syahidah, “Efisiensi Penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard ( QRIS ) Dalam Mendukung Penjualan Di Era Digital” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024).

	Pembayaran QRIS <i>(Quick Response Hukum          Ekonomi Syariah.</i> ” STAIN Bengkalis. <sup>11</sup>	- Sama-sama bertujuan menilai keabsahan dan praktik QRIS sebagai alat pembayaran non- tunai.	- tidak menggunakan pendekatan hukum Islam berbasis <i>masalah</i> <i>mursalah</i> seperti dalam penelitian ini. - Tidak membahas kebijakan batas minimal pembayaran. - Fokus pada keabsahan QRIS secara umum, bukan evaluasi kebijakan swalayan.
--	---	--	--

## E. Kerangka Teori

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan beberapa teori untuk menjadi acuan bagi penulis dalam menjawab masalah yaitu teori:

### a. Teori Jual Beli

#### 1. Pengertian Jual Beli

Dalam ilmu fikih, jual beli dikenal dengan istilah *al-ba'i* yang secara etimologis berarti menjual atau menukar. Istilah *al-ba'i* dalam bahasa Arab kadang juga digunakan untuk merujuk pada makna sebaliknya, yaitu *al-syira'* (membeli), sehingga secara makna, *al-ba'i* mencakup aktivitas menjual sekaligus membeli.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Lilis Afriani, Hafizah, dan Muhammad Aji Purwanto, “*Hukum Pembayaran QRIS (Quick Response Code) Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah*,” *Perspektif Agama dan Identitas* 9, no. 6 (2024)

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ilham, dan Saifudin Sidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm.67, diakses melalui Google Books,

Secara terminologis, para ulama fikih memberikan beragam definisi tentang jual beli. Salah satunya disampaikan oleh Sayyid Sabiq, yang mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta yang didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak, atau sebagai proses pemindahan kepemilikan dengan imbalan yang sah menurut syariat.<sup>13</sup>

Pengertian jual beli menurut Suhrawardi K. Lubis, yaitu terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak membeli.<sup>14</sup> Secara istilah, jual beli didefinisikan sebagai suatu perikatan yang mengikat antara dua pihak untuk saling menukar barang yang bersifat fisik, bukan sekedar manfaat. Pertukaran ini melibatkan penyerahan barang dari satu pihak dan pemberian imbalan dari lainnya sebagai gantinya.<sup>15</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Para ulama fiqh menyebutkan bahwa jual beli yang sah menurut syariat harus memenuhi empat rukun.<sup>16</sup>

---

[https://books.google.co.id/books/about/Fiqh\\_Muamalat.html?id=BDI3ngAACAAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Fiqh_Muamalat.html?id=BDI3ngAACAAJ&redir_esc=y)

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 128, diakses melalui Google Books, <https://books.google.co.id/books?id=GbAfEAAAQBAJ>.

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2007), 67-69

<sup>16</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 319

- a) Penjual dan pembeli (pihak yang berakad), dengan syarat keduanya berakal dan baligh.
- b) Ijab dan Qobul (ungkapan serah terima) baik secara lisan, tulisan, atau isyarat yang bisa dimengerti.
- c) Barang yang dijual (*ma'qud alayh*), harus jelas, halal, dimiliki dan dapat diserahkan.
- d) Harga (*tsaman*), harus jelas, disepakati, dan bukan dalam bentuk yang haram.

### 3. Dasar Hukum Jual Beli

Aktivitas jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam ajaran Islam dan disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dasar jual beli disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman :<sup>17</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ<sup>ق</sup>  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ<sup>ق</sup>  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ<sup>ق</sup>  
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: *Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli*

<sup>17</sup> Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah [2]: 275, dalam *Al-Qur'an dan Terjemah Resmi Bahasa Indonesia*, Kementerian Agama Republik Indonesia, edisi revisi 2019, diakses melalui aplikasi desktop Qur'an Kemenag.

dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. ( Terjemahan Kemenag 2019).

Dan dalam surah An-Nisa' ayat 29 Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Terjemahan Kemenag 2019).<sup>18</sup>*

Ayat Al-Qur'an diatas memberikan pemahaman bahwa dalam pelaksanaan jual beli harus dilandasi oleh kerelaan kedua belah pihak, baik pada saat transaksi berlangsung maupun dikemudian hari. Dasar hukum jual beli juga diperkuat oleh Sunnah Nabi, sebagaimana dalam sebuah hadis ketika Rasulullah SAW ditanya mengenai jenis mata pencaharian yang paling baik, beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." (H.R. Bazzar

---

<sup>18</sup> Al-Qur'an, Surah An-Nisa [4]: 29, dalam *Al-Qur'an dan Terjemah Resmi Bahasa Indonesia*, Kementerian Agama Republik Indonesia, edisi revisi 2019, diakses melalui aplikasi desktop Qur'an Kemenag.

dan al-Hakim yang mensahihkannya dari Rifa'ah Ibn Rafi'). Yang dimaksud dengan jual beli mabrur adalah transaksi yang terbebas dari unsur penipuan dan tidak merugikan pihak lain.<sup>19</sup>

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli merupakan penukaran secara umum dibagi menjadi empat macam:<sup>20</sup>

##### a) Jual beli salam (pesanan)

Jual beli ini dilakukan dengan membayar harga di awal, sedangkan barang yang dipesan akan diserahkan kemudian sesuai waktu yang disepakati antara kedua belah pihak.

##### b) Jual beli muqayadhah (barter)

Jual beli muqayadhah merupakan pertukaran barang dengan barang lainnya secara langsung, tanpa menggunakan alat tukar seperti uang. Contohnya adalah menukar sepasang Sepatu dengan sehelai baju.

##### c) Jual beli mutlak

Jenis ini adalah bentuk jual beli pada umumnya, dimana barang yang dijual dibayar menggunakan alat tukar yang sah, seperti uang tunai atau sejenisnya. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

---

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ilham, dan Saifudin Sidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.69, diakses melalui Google Books, [https://books.google.co.id/books/about/Fiqh\\_Muamalat.html?id=BDI3ngAACAAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Fiqh_Muamalat.html?id=BDI3ngAACAAJ&redir_esc=y)

<sup>20</sup> Shobirin, "Jual beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 252

d) Jual beli alat penukar dengan alat tukar

Transaksi ini melibatkan pertukaran antara dua jenis alat tukar, misalnya antara uang emas dan uang perak, yang keduanya memiliki nilai tukar tersendiri.

**b. Teori Maslahah Mursalah**

Secara Bahasa, *maslahah* berasal dari kata *salaha-yaslahu-salahan* yang berarti kebaikan, manfaat atau kemaslahatan. Dalam istilah ushul fiqh, *maslahah* merujuk pada segala sesuatu yang membawa manfaat atau mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia, sesuai dengan tujuan-tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*).<sup>21</sup>

Imam al-Ghazali mendefinisikan *maslahah* sebagai:

“Memelihara tujuan-tujuan syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala sesuatu yang dapat menjamin kelima prinsip ini disebut *maslahah*, dan segala yang bertentangan dengannya adalah mafsadah.” (Al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi ilm al-Ushul, Jilid I*, hlm.286).<sup>22</sup>

Para ulama membagi *maslahah* menjadi tiga tingkatan yaitu:<sup>23</sup>

1. *Maslahah Dharuriyyah (primer)*: kebutuhan yang sangat mendasar seperti agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta

---

<sup>21</sup> Isnaini, “Maslahah al-Mursalah sebagai Dalil dan Metode Ijtihad,” *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 16, no. 2 (2020), hlm. 205, <https://doi.org/10.47466/hikmah.v16i2.175>.ResearchGate+2Jurnal STIE AAS+2Al-Hikmah Journal+2.

<sup>22</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.

<sup>23</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II, hlm. 1039

2. Masalah Hajiyah (*sekunder*): kebutuhan yang tidak mendesak tetapi mempermudah kehidupan manusia, seperti kemudahan dalam transaksi ekonomi.
3. Masalah Tahsiniyah (*tersier*): hal-hal yang menyempurnakan dan memperindah kehidupan, seperti kenyamanan, kepraktisan, dan etika sosial.

*Maslahah* yang tidak disebut secara eksplisit dalam dalil syara', namun tidak bertentangan dengan nash dan maqashid syariah disebut *maslahah mursalah*. Pendekatan *maslahah mursalah* lahir dari kesadaran bahwa tujuan utama syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, yaitu dengan menghadirkan manfaat serta mencegah timbulnya kerugian atau mudarat.

*Maslahah* merupakan salah satu metode analisa yang digunakan oleh para ahli ushul fiqh dalam menggali hukum terhadap persoalan yang tidak ditemukan penjelasannya secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pendekatan ini lebih mengutamakan pertimbangan kemanfaatan bagi umat.<sup>24</sup>

Sementara itu, *maslahah mursalah* dipahami sebagai bentuk kemaslahatan yang berdiri sendiri. Menurut para ulama ushul, istilah ini merujuk pada kemaslahatan yang tidak secara eksplisit ditetapkan oleh

---

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 357.

syariat, serta tidak terdapat dalil yang secara jelas mendukung atau menolaknya.<sup>25</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Hukum Empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan metode studi kasus di Swalayan Sumber Rezeki Tanjungpinang. Secara sederhana, penelitian hukum empiris diartikan sebagai penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dengan memperolehnya langsung dari dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Menurut Chairul Bariah dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Hukum*, ia juga mengutip dari (Mukti F dan Yulioanto A, 2010), penelitian empiris yakni penelitian hukum empiris dengan memanfaatkan fakta-fakta empiris yang dapat diperoleh melalui perilaku manusia. Fakta ini meliputi karakter yang diperoleh dari pengamatan secara langsung dilapangan. Dalam bukunya juga ia mengutip dari Junaedi E dan Johnny I, 2021), penelitian empiris disebut juga penelitian lapangan atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian

---

<sup>25</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 16.

<sup>26</sup> UPT Jurnal UMSU, "Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris," *UPT Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, diakses 11 Desember 2024, <https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/>.

hukum sosiologis/empiris didasarkan pada data primer/fundamental, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber informasi pertama melalui observasi, wawancara, atau penyebaran kuesioner.<sup>27</sup>

Data pendukung dalam penelitian ini menggunakan data kepustakaan baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

#### **b. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Swalayan Sumber Rezeki yang berada di Jl. Adi Sucipto KM.10 No.28, Pinang Kencana, Kec. Tanjungpinang Timur., Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau

#### **c. Sumber Data Penelitian**

Sumber data merupakan asal informasi yang dapat diperoleh peneliti, baik melalui pengamatan, wawancara, maupun studi Pustaka terkait variable yang sedang dikaji. Secara umum, sumber data dalam penelitian terbagi menjadi dua kategori yaitu:

##### 1) Sumber data primer

Data primer merupakan data yang di peroleh secara langsung pihak yang diperlukan datanya.<sup>28</sup> Data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk keperluan penelitian. Data primer juga disebut sebagai data first hand. Dapat dipahami bahwa data asli atau

---

<sup>27</sup> Chairul Bariah, dkk., *Metodologi Penelitian Hukum*, (Banten: UNESCO, 2023), hlm. 138

<sup>28</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 73

data baru disebut juga sebagai data primer. Dalam penyusunan penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi langsung yang dilakukan kepada pemilik swalayan atau pengelola swalayan, karyawan/ kasir dan beberapa konsumen yang berbelanja di swalayan.

## 2) Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber tidak langsung atau sudah tersedia sebelumnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Data ini digunakan untuk mendukung analisis dan pemahaman peneliti terhadap permasalahan.

Data sekunder yang peneliti ambil sebagai pelengkap atau pendukung data primer tanpa harus terjun kelapangan antaralain mengenai, peraturan perundang-undangan, buku-buku dan jurnal ilmiah terkait.<sup>29</sup> Peraturan dan kebijakan terkait pembayaran elektronik (QRIS) yaitu:

- a) Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

---

<sup>29</sup> *Ibid*

- d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.
- e) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code.
- f) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 Tentang Perubahan kedua atas peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/ 2019.
- g) Ketentuan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia Nomor ASPI/K-II/6/XII/2022 Tentang Penyusunan Materi Edukasi Untuk Merchant Dan Pengguna QRIS
- h) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 mengatur tentang Uang Elektronik Syariah

Serta sumber lainnya seperti literatur Islam, tesis, skripsi jurnal, buku-buku dan data-data lain yang sesuai dengan masalah, metode dan teknik pengumpulan data. Penulis memiliki kewajiban untuk mengumpulkan data guna memperoleh temuan-temuan baru yang berkaitan dengan penulisan ini.

### 3) Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan berbagai jenis data yang dibutuhkan dan ketersediaan sumber data yang memungkinkan guna mendapatkan informasi di lapangan, maka penulis menggunakan dua metode.

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi merupakan salah satu metode utama dalam pengumpulan data penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek yang diteliti guna memperoleh informasi mengenai fakta, situasi, kondisi, konteks, lingkungan, serta makna yang berkaitan dengan fokus penelitian. teknik pengumpulan data yang paling utama dalam peneliti.

b) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang paling umum digunakan dalam pengumpulan data, khususnya dalam penelitian sosial. Metode ini dilakukan melalui pertemuan langsung antara peneliti dan responden, dengan tujuan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan fakta, pandangan, harapan, serta hal-hal lain yang relevan dengan fokus penelitian.<sup>30</sup> Secara garis besar, Teknik wawancara dibagi menjadi dua bentuk, yakni wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur, yang sering juga disebut wawancara mendalam, dilakukan secara fleksibel tanpa

---

<sup>30</sup> Rosaliza Mita, "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmu Budaya*, 11, no.2 (2015), hlm 71.

panduan pertanyaan baku, sehingga memungkinkan peneliti mengeksplorasi informasi secara lebih luas.<sup>31</sup> Sedangkan wawancara terstruktur disusun dengan format pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya dan sering juga disebut wawancara baku (*standardized interview*).<sup>32</sup>

Berdasarkan penjabaran yang telah dikemukakan, teknik wawancara yang dipilih dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur

Wawancara dilakukan antara lain:

- 1) Beberapa konsumen yang berbelanja pada swalayan Sumber Rezeki Tanjungpinang dimana nantinya peneliti akan langsung datang ketempat lokasi untuk melakukan wawancara terkait penerapan minimal QRIS.
  - 2) Pengelola Swalayan atau pemilik toko terkait apa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan minimal QRIS.
  - 3) Karyawan/kasir untuk memahami bagaimana kebijakan ini diterapkan dalam operasional swalayan.
- c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rekaman suatu peristiwa yang telah terjadi, dapat berupa tulisan, foto, maupun karya monumental dari seseorang. Dokumen berfungsi sebagai pelengkap dalam

---

<sup>31</sup> Feny Rita Fiantika dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 13

<sup>32</sup> *Ibid* hlm.24

menggunakan metode observasi dan wawancara. Keberadaan dokumen dapat memperkuat keabsahan data dalam penelitian karena menjadi bukti pendukung yang memperkuat temuan di lapangan.

#### **d. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah melakukan kajian atau telaah dan menyusun dengan sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi baik dalam bentuk penulisan maupun rekaman audio visual dengan cara mengidentifikasi dan memilih data yang penting, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data secara deskriptif, yaitu dengan menyusun dan menafsirkan fakta secara sistematis. Proses analisis ini dimulai dari tahap reduksi data, yaitu menyeleksi informasi penting yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Selanjutnya, data yang serupa dikelompokkan dan dianalisis melalui proses interpretasi untuk memahami makna masing-masing subaspek serta keterkaitannya satu sama lain. Setelah itu, dilakukan analisis menyeluruh terhadap semua aspek utama dalam penelitian secara induktif, sehingga dapat memberikan gambaran yang menyeluruh. Tahap akhir dari proses ini adalah penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid* hlm.38

<sup>34</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 131

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Al-Ghazali. (1993). *Al-Mustashfa fi 'ilm al-usul*. Juz I Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Juz II. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 4. Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.
- \_\_\_\_\_, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 5. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- \_\_\_\_\_. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 6. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Bariah, Chairul, dkk. *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten: UNESCO, 2023.
- Fiantika, Feny Rita dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Ghaaly, A. R., Ilham, G., & Sidiq, S. (2010). *Fiqh muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh muammalah dari klasik hingga kontemporer: Teori dan praktek*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Harun, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos, 1997.
- Hidayat, Enang. *Kaidah Fikih Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Kitab al-Tijarah (Perdagangan), Hadis No. 2185.
- Khallaf, A. W. *Ilmu Ushul Fiqh*, Terjemahan Moh.Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Dina Utama, 1994.
- \_\_\_\_\_. *Kaidah-kaidah hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*. Jakarta: PT Persada Grafindo, 2002.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015)
- Muhammad bin Isma'il. *Sahih al-Bukhari*. Terjemahan Muhammad Muhsin Khan. Vol. 3. Riyadh: Darussalam Publishers, 1997.
- Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Edisi 1, cetakan 1. Depok: Rajawali Pers, 2021.

- Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)
- \_\_\_\_\_, Fiqih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)
- Sayyid Qutb, Tafsir Fi Zilal al-Qur'an, juz 3, hlm. 376, edisi Bahasa Indonesia lengkap.
- Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004).
- Syarifuddin, Amir. (2009). *Ushul fiqh* (Jilid 2). Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_. Garis-Garis Besar Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana, 2005.
- Syatibi, Ibrahim bin Musa. *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'at*, Juz II. Kairo: Maktabah al-Tijariyah, tt.

## **SKRIPSI**

- Dalimunthe, T T. "Praktik Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Sibolga ...," 2023.
- Destianingsi. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Quick Response Indonesian Standard Dalam Transaksi Elektronik." *Doctoral Dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG*, 2021.
- Emilia, Diaz. (2024). *Tinjauan fatwa DSN-MUI No 116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap metode pembayaran QRIS pada UMKM di Sentra Wisata Kuliner Ketintang Surabaya* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum).
- Prasetyo, Wahyu Dwi. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Barang Sitaan Polisi di Media Sosial. Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2020. Diakses 31 Mei 2025.
- T T Dalimunthe, "Praktik Penggunaan Quick Response Code Indonesia Standar (QRIS) dalam Transaksi Elektronik ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Sibolga...," 2023.
- Ulfana, A. R. (2019). *Analisis hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik layanan jasa titip beli (Jastip) di Instagram: Studi kasus akun Instagram @jastipbybella* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang).

## TESIS

- Destianingsih. “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis Qris (Quick Response Code Indonesian Standard) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah” 07, no. 02 (2023).
- Wulandari, Ni Made Cahyani, “Analisis Penerapan Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Terhadap UMKM Kota Singaraja Pada Masa Pandemi Covid-19”, Undergraduate Thesis, Universitas Pendidikan Ganesha, 2021.

## JURNAL

- Afriani, Lilis, Hafizah, dan Muhammad Aji Purwanto. “Hukum Pembayaran QRIS (Quick Response Code) Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah.” *Perspektif Agama dan Identitas* 9, no. 6 (2024), diakses dari <https://jurnal.stainbengkalis.ac.id/index.php/PAI/article/view/3979>
- Al-Syatibi, Ibrahim ibn Musa Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari’a: The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law*, Vol. II. UK: Garnet Publishing, 2014.
- Fransiska, C., dkk. (2019). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Fee Dalam Praktik Jasa Titip Barang Online (Studi Kasus Pada Princessist Online Shop). *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*.
- Huzaifi, Muhammad. “Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali.” *Jurnal Al-Nadhair* 2, no. 1 (Juni 2023), <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i1.24>.
- Imran Rosyadi, Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum, *Jurnal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Vol.24, No.1, 2012
- Isnaini. “Mashlahah al-Mursalah sebagai Dalil dan Metode Ijtihad.” *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 16, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.47466/hikmah.v16i2.175>.
- Mita, Rosaliza. “Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Ilmu Budaya* 11, no. 2, (2015), <https://doi.org/10.31849/jib.v11i2.1099>.
- Muh. Nur Ichwan, “Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam (Analisis Pemikiran Al-Ghazali),” *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 6, No. 2 (2019): 151, <https://journal.uin-laauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/view/9401>.

- Mulyaningrum, Rini. "Mashlahah Mursalah dan Implementasinya dalam Akad Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 9, no. 1 (April 2021), <https://doi.org/10.30868/am.v9i01.963>.
- Novia Nengsih, "Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi Kasus Flazz BCA, Go-Pay, dan Grab-Pay)," *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah IAIN Batusangkar* Vol 10 No 1 (2019).
- Qori'ah, Ciplis Gema, Yulia Indrawati, Adhitya Wardhono, and M. Abd. Nasir. "Dampak Perkembangan Uang Elektronik Terhadap Efektivitas Kebijakan Moneter Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Indonesia* 9, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.52813/jei.v9i3.45>.
- Rusdi, Muhammad Ali. "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 15, no. 2 (2017).
- Shobirin, "Jual beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, 2015.
- Simanjuntak, Berliana, Aura Permata Putri, and Aisyah Wafa Syahidah. "Efisiensi Penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard ( QRIS ) Dalam Mendukung Penjualan Di Era Digital" 2, no. 4 (2024).
- UPT Jurnal UMSU, "Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris," *UPT Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, diakses 11 Desember 2024, <https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/>.
- Zendy Sellyfio Ardiana, "Akad Wakalah Bil Ujrah Dan Akad Qard Dalam Penerapan Akad Pembelian Barang," "*Dharmasisya*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, No. 2 Article 15, (Juni 2022).

#### **UNDANG-UNDANG / PERATURAN / PERPRES / PP / FATWA DSN-MUI**

- Bank Indonesia. (2018). Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. Jakarta: Bank Indonesia, 2022.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *akad wakālah bil ujrah*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1983 tentang Pembentukan Kota Administratif Tanjung Pinang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983, Jakarta: Sekretariat Negara, 1983.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60. Jakarta: Sekretariat Negara, 1999.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang di Provinsi Kepulauan Riau, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112

## WEBISTE

Almanhaj. *Kaidah Ke-33: Jika ada Kemaslahatan Bertabrakan, Maka Masalah yang Lebih Besar Harus Didahulukan*. Diakses 16 Juni 2025. <https://almanhaj.or.id/4072-kaidah-ke-33-jika-ada-kemaslahatan-bertabrakan-maka-maslahat-yang-lebih-besar-harus-didahulukan.html>.

ajaRak.co.id. 2024. "Apa Peran dan Fungsi Gudang?" Diakses 23 April 2025. <https://www.rajarak.co.id/2024/01/apa-peran-dan-fungsi-gudang.html>.

AzZarqa-AzZura. "Kaidah Fiqhiyyah: al-Ḍarar Yuzāl (Bahaya Itu Harus dihilangkan)." Diakses 31 Mei 2025. <https://azzarqa-azzura.blogspot.com/2016/04/kaidah-fiqhiyyah-bahaya-itu-harus.html>

Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang. (2024). *Jumlah penduduk menurut umur di Kota Tanjungpinang Juni 2024*. diakses 28 April 2025, dari <https://tanjungpinangkota.bps.go.id>

Bank Indonesia. "QRIS: Quick Response Code Indonesian Standard." Bank Indonesia. Diakses 12 Januari 2025. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/kanal-layanan/qris/default.aspx>.


Bank Indonesia. (2025). Bank Indonesia terbitkan ketentuan pelaksanaan QRIS. diakses 16 Mei 2025, dari <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/Bank-Indonesia-Terbitkan-Ketentuan-Pelaksanaan-QRIS.aspx>

Bank Indonesia. "Bank Indonesia Luncurkan QRIS – Pemerintah Kota Malang." diakses 6 Mei 2025. <https://malangkota.go.id/2019/08/18/bank-indonesia-luncurkan-qris/>.

- Bank Indonesia. 2019. "Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)." Diakses 6 Mei 2025. <https://bicara131.bi.go.id/knowledgebase/article/KA-01061/en-us>.
- BidangUsaha.co.id. "Pengawas: Pengertian, Fungsi, Tugas, dan Persyaratannya." diakses 23 April 2025. <https://bidangusaha.co.id/info/pengawas/>.
- Hidayat, Rahmad. "10 Tugas Pramuniaga dan Tanggung Jawabnya + Gajinya." KitaPunya.net. Diakses 23 April 2025. <https://kitapunya.net/tugas-pramuniaga/>.
- KitaPunya.net. "Bagian Pekerjaan di Supermarket: Disertai Tugas dan Gajinya." Diakses 2025. <https://kitapunya.net/bagian-pekerjaan-di-supermarket-disertai-tugas-dan-gajinya/>.
- Mulyani, Reza. "Fiqh Muamalah: Perdagangan atau Jual Beli." Diakses 30 Mei 2025. <https://rezamulyani.blogspot.com/2015/10/fiqh-muamalah-perdagangan-atau-jual-beli.html>.
- Pemerintah Kota Tanjungpinang, "Selayang Pandang Kota Tanjungpinang," diakses 30 April 2025, dari [https://humprofoto.tanjungpinangkota.go.id/selayang\\_pandang](https://humprofoto.tanjungpinangkota.go.id/selayang_pandang).
- Pemerintah Kota Tanjungpinang. (2024). Profil Kota Tanjungpinang. Diakses dari <https://tanjungpinangkota.go.id> pada tanggal 28 April 2025
- Qothrunnada, Kholida. 2022. "11 Tugas Kasir dan Tanggung Jawabnya yang Wajib Dipenuhi." DetikFinance. 28 September 2022. Diakses 23 April 2025. <https://finance.detik.com/solusiukm/d-6316900/11-tugas-kasir-dan-tanggung-jawabnya-yang-wajib-dipenuhi>.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran I : Lembar Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi



**KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**  
**NOMOR : B- 268 /Sti.20/1.2/PP.00.9/03/2025**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

**Menimbang** : Bahwa untuk memperlancar Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau membuat dan Menyelesaikan skripsi/Tugas Akhir, maka perlu ditetapkan Dosen-dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepri untuk menjadi Pembimbing

**Mengingat** : 1. Undang – undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;  
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;  
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Statuta STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;  
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.11/3/5299 Tahun 2018 Tentang Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI


**PERTAMA** : Mengangkat dan menetapkan dosen pembimbing Skripsi/Tugas Akhir, sebagai berikut :

NO	Nama	NIDN	Jabatan/Pangkat	Keterangan
1	Dr. M. Taufiq, M.S.I	2106049101	Penata III/c Lektor	Pembimbing I
2	Hanafi Yunus, Lc., M.H.I	2009117902	X/Asisten Ahli	Pembimbing II

**Dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir bagi mahasiswa :**

**KEDUA** : **Nama** : Nur'aini Safitri  
**NIM** : 211703  
**Prodi** : Hukum Ekonomi Syariah  
**Judul Skripsi** : Praktik Transaksi Elektronik Dengan Penerapan Batas Minimal Pembayaran Menggunakan Quick Response Code Standard (QRIS) Dalam Perspektif Hukum Islam

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

  
Ditetapkan di : Bintan  
Pada Tanggal : 11 Maret 2025  
Ketua  
Dr. Muhammad Faisal, M.Ag

**Tembusan ini disampaikan kepada**  
1. Wakil Ketua I  
2. Kabag. AJAK  
3. Kasubag Layanan Akademik  
4. Ketua Prodi  
5. Kepala UTI-PD  
6. Dosen Pembimbing Mahasiswa Yang bersangkutan  
7. Mahasiswa Yang bersangkutan

## Lampiran II : Kartu Bimbingan Skripsi (Dosen pembimbing 1)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
 SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
 Kampus Jl Lintas Barat KM 19 Cenuk Ijuk Kekurahan Toapaya Asri - Bintan  
 Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610  
 Website: www.stankepri.ac.id Email: stankepri@kemenag.go.id

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Nur'aini Safitri  
 NIM : 2111703  
 PRODI : Hukum Ekonomi Syariah  
 JUDUL SKRIPSI : Praktik Transaksi Elektronik Dengan Penerapan Batas Minimal Pembayaran Menggunakan Quick Response Code Standard (QRIS) Dalam Perspektif Hukum Islam  
 DOSEN PEMBIMBING I : Dr. M. Taufiq, M.S.I  
 NIDN : 2106049101

NO.	HARI / TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDATANGAN DOSEN PEMBIMBING I
1	Kamis /13-03-2025	Penyerahan SK Pembimbing dan Pengarahan Kertas	
2	Selasa /18-03-2025	Bimbingan BAB I-III	
3	Rabu /19-03-2025	Revisi BAB II	
4	Senin /14-04-2025	Bimbingan BAB IV-V	
5	Rabu /16-04-2025	Revisi BAB IV-V	
6	Senin /16-06-2025	Penyerahan Naskah skripsi BAB I-V	
7	Senin /24-06-2025	ACC Lanjut Munaqasah	

Catatan :


- Mahasiswa wajib membawa Kartu Bimbingan Skripsi setiap kali melakukan bimbingan.
- Kartu Bimbingan di tandatangi oleh KA.Prodi dan Wakil Ketua I setelah disetujui / Acc Pembimbing untuk mengikuti Ujian Skripsi

Bintan, 25 Juni 2025

Mengetahui:  
Wakil Ketua I

  
Aris Bintania, M.Ag  
NIDN. 2023077501

Ketua Prodi,

  
Dr. Asrizal, M.H  
NIDN. 2125129101

### Lampiran III : Kartu Bimbingan Skripsi (Dosen pembimbing 2)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
 SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
 Kampus Jl Lintas Barat KM 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan  
 Telp 0771-4442607 Fax 0771-4442610  
 Website www.stankepn.ac.id Email stankepn@kemenag.go.id

#### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Nur'aini Safitri  
 NIM : 211703  
 PRODI : Hukum Ekonomi Syariah  
 JUDUL SKRIPSI : Praktik Transaksi Elektronik Dengan Penerapan Batas Minimal Pembayaran Menggunakan Quick Response Code Standard (QRIS) Dalam Perspektif Hukum Islam  
 DOSEN PEMBIMBING II : Hanafi Yunus, Lc., M.H.I  
 NIDN : 2009117902

NO.	HARI / TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDATANGAN DOSEN PEMBIMBING II
1	Kamis / 13-03-2025	Orientasi & Penulisan Isi & Kelengkapan Penulisan Skripsi	[Signature]
2	Rabu / 19-03-2025	Bimbingan BAB I-III	[Signature]
3	Senin / 19-04-2025	Revisi BAB III	[Signature]
4	Selasa / 06-05-2025	Bimbingan BAB IV	[Signature]
5	Selasa / 27-05-2025	Revisi BAB IV	[Signature]
6	Senin / 2-06-2025	Penyerahan Naskah Skripsi BAB I-V	[Signature]
7	Kemis, 26-06-2025	Acc Lanjutkan munaqasah	[Signature]

Catatan :

- Mahasiswa wajib membawa Kartu Bimbingan Skripsi setiap kali melakukan bimbingan.
- Kartu Bimbingan di tandatangani oleh KA.Prodi dan Wakil Ketua I setelah disetujui / Acc Pembimbing untuk mengikuti Ujian Skripsi

Bintan, 26 Juni 2025

Mengetahui:  
Wakil Ketua I

[Signature]  
Aris Bintania, M.Ag  
NIDN. 2023077501

Ketua Prodi,

[Signature]  
Dr. Asrizal, M.H  
NIDN. 2125129101

## Lampiran IV : Surat Izin Penelitian



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

#### SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan

Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610

Website : [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email : [stainkepri@kemenag.go.id](mailto:stainkepri@kemenag.go.id)

Nomor : B- 020 /Sti.20/1.2/PP.00.9/4/2025 15 April 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth.  
Manager Swalayan Sumber Rezeki Tanjungpinang  
di-  
Tempat

*Assalamualaikum wr.wb*

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa untuk kelengkapan penyusunan skripsi dengan judul "*Analisis Hukum Islam Dalam Sistem Pembayaran Elektronik (Studi Pada Penerapan Batas Minimal Pembayaran Menggunakan QRIS di Swalayan Sumber Rezeki Tanjungpinang)*" diperlukan penelitian oleh karena itu kami mengharap Bapak/Ibu berkenan memberikan izin bagi mahasiswa:

Nama : Nur'aini Safitri  
NIM : 211703  
Semester : VIII (Delapan)  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Kel. Melayu Kota Piring, Kec. Tanjungpinang Timur

Untuk mengadakan penelitian di Swalayan Sumber Rezeki Tanjungpinang dengan metode pengumpulan data: Observasi, Dokumentasi, Tes Tulis, Angket dan Wawancara. Dimulai pada tanggal 15 April 2025 s/d 31 Juli 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum wr.wb*

a.n. Ketua,



Aris Bimantia, M.Ag  
NIP. 197507232000031001

Tembusan Yth :  
Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepri

## Lampiran V : Surat Keterangan Bebas Plagiasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan  
Telp: 07714442607 Fax: 0771-4442610  
Website : [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email : [stainkepri@kemenag.go.id](mailto:stainkepri@kemenag.go.id)  
Website : [www.hes.stainkepri.ac.id](http://www.hes.stainkepri.ac.id) Email : [hes@stainkepri.ac.id](mailto:hes@stainkepri.ac.id)



### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

B-22/Sti.20/3.2/HM.01/06/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Asrizal, M.H  
NIP : 199112252019031011  
Jabatan : Ketua Prodi Hukum Ekonomi

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nur'aini Safitri  
NIM : 211703  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Karya Ilmiah : Analisis Hukum Islam Dalam Sistem Pembayaran Elektronik  
(Studi Pada Penerapan Batas Minimal Pembayaran Menggunakan QRIS Di Swalayan Sumber Rezeki Tanjungpinang)

Karya Ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui uji deteksi plagiasi menggunakan aplikasi Strike Plagiarism dengan hasil 19,28 (Sembilan Belas Koma Dua Delapan) %.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, 24 Juni 2025

Hormat kami,  
a.n Ketua  
Ketua Prodi Hukum Ekonomi  
Syariah.



  
Dr. Asrizal, M.H

NIP.199112252019031011


Tembusan:

1. Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
2. Arsip

## Lampiran VI : Bukti Plagiasi

Report date 6/24/2025  
Edit date ---


Report has not been evaluated

---

### Similarity Report

---

#### Metadata

Name of the organization  
**STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau**

Title  
**CEK SKRIPSI NUR'AINI SAFITRI (HES-211703)**

Author(s) Coordinator  
**Prodi HESM. Arif Hudaya**

Organizational unit  
**Prodi HES**

---

#### Record of similarities

SCs indicate the percentage of the number of words found in other texts compared to the total number of words in the analysed document. Please note that high coefficient values do not automatically mean plagiarism. The report must be analyzed by an authorized person.

19.28%  
19.28%

SC1

25

The phrase length for the SC 2

20958

Length in words

2.98%  
2.98%

QC

154064

Length in characters

## Lampiran VII : Pedoman Wawancara Laporan Penelitian

### A. Wawancara Pihak Swalayan Sumber Rezeki Tanjungpinang

1. Nama : Suzie Anggraini

Jabatan : HRD Swalayan Sumber Rezeki Tanjungpinang

#### Pertanyaan:

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan swalayan ini mulai menggunakan sistem pembayaran QRIS?	Mulai diterapkan sekitar pertengahan tahun 2023
2	Apa alasan utama swalayan menerapkan sistem QRIS sebagai metode pembayaran?	Ya, karna mengikuti perkembangan teknologi juga ya, apa-apa sekarang sudah digital, jadi sekarang kebanyakan konsumen itu <i>cashless</i> jadi supaya membantu konsumen agar mudah berbelanja. Terus juga QRIS ini prosesnya cepat dan praktis. Jadi kami rasa sudah memang seharusnya di era digital ini mengikuti perkembangan zaman.
3	Bagaimana kebijakan terkait batas minimal pembayaran dengan QRIS diterapkan? Apakah ada standar nominal tertentu?	Kami menerapkan kebijakan belanja dengan minimal 50 ribu untuk metode pembayaran QRIS. Dikarenakan ada potongan biaya setiap transaksi sekisar 0.7%
4	Apa pertimbangan swalayan menetapkan batas minimal tersebut?	Karena Swalayan ini menggunakan QRIS dinamis. QRIS jenis ini kan ada biaya tambahan yaitu biaya MDR sekitar 0,7 %.. Selain itu juga kalo belanja nominal kecil menjadi beban administrasi untuk laporan keuangan, jadi rumit apalagi ketika mencocokkan catatan uang masuk dengan biaya potongannya per transaksi-transaksi. Juga ketika transaksi kecil dikenakan potongan sehingga akan mengurangi margin pendapatan. makannya ada batas belanja 50 ribu supaya memungkinkan adanya keuntungan walau sedikit.

5	Bagaimana respon konsumen terhadap adanya batas minimal penggunaan QRIS?	Sebenarnya beragam, ada yang kadang komplek ada yang biasa saja mungkin karena dia sudah tahu terkait biaya tambahan ini yang dikenakan ke swalayan. Biasa ketika ada konsumen yang komplek kami tetap menerima saran dan menyampaikannya ke manajer kami.
6	Apakah ada kendala teknis atau non-teknis selama penerapan QRIS, terutama terkait batas minimal transaksi?	<p>Untuk kendala teknis biasa sistem QRIS di mesin kasir atau aplikasi sempat mengalami gangguan, tapi ini jarang. Biasanya kendala dari konsumen sendiri mereka mau membayar tapi kadang paket habis secara tiba-tiba, kadang sinyal lelet sehingga proses masih loading tapi ternyata saldo mereka telah terpotong. Untuk hal ini pihak swalayan tidak langsung mengklaim bahwa transaksi konsumen berhasil, tetapi kami harus mengecek dulu apakah masuk uangnya di swalayan apa tidak. Jika tidak masuk maka kami jelaskan terlebih dahulu, dan menyuruh ganti metode pembayaran dan segera melaporkan kejadian tersebut ke PJSP/bank yang konsumen pakai.</p> <p>Untuk kendala non teknis lebih ke sisi komunikasi dan edukasi. Tidak semua konsumen paham ada kebijakan ini jadi sering muncul protes atau keluhan. Ada juga yang merasa dibatasi padahal mereka ingin praktis bayar non tunai.</p>
7	Apakah kebijakan ini sudah dikomunikasikan secara jelas kepada pelanggan? Bagaimana caranya?	Iya, awal kami menerapkan kebijakan ini kami memberi tahu konsumen ketika mau membayar terlebih dahulu. Ada juga plang atau tulisan di meja kasir kami letak tentang kebijakan ini. Jadi ketika konsumen mau membayar dia juga membaca tulisan tersebut. Tapi seiring berjalannya waktu tulisannya tidak ada lagi, karena kan konsumen yg langganan sini pasti sudah paham. Biasanya pendatang baru yang mampir tidak sengaja yang geluh.

8	Apakah menurut Anda kebijakan batas minimal ini adil bagi konsumen dari sudut pandang pelayanan?	Ya bagi swalayan mungkin adil ya, karena kan kita memberikan pilihan metode pembayaran ada 3 ni, tunai, debit, QRIS. Tinggal konsumennya aja yang mau pilih mana. Kalo pun pilih yang transaksi elektronik kami sudah menyediakan tetapi itu ada batas minimalnya karena ada alasan dibalik itu semua. Setidaknya swalayan sudah membantu masyarakat dan mau menyediakan metode pembayaran ini. supaya mempermudah dalam mereka bertransaksi.
11	Apakah swalayan pernah menerima masukan atau protes dari konsumen terkait kebijakan ini	Pasti pernah, ya itu memang kadang ada kritik dan saran. Tapi kami tetap menerima kritik dan saran konsumen tersebut. Misal setiap kritikan dan saran akan kami tampung dan menyampaikan ke manajer kami untuk disampaikan juga ke pemilik swalayan ini.

2. Nama : Nindi

Sebagai salah satu Kasir Swalayan Sumber Rezeki Tanjungpinang

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah QRIS sering digunakan oleh konsumen saat bertransaksi disini?	iya, QRIS lumayan banyak digunakan saat bertransaksi disini. Apalagi semenjak adanya QRIS konsumen sudah perlahan memanfaatkan itu. Biasanya banyak ibu-ibu dan anak muda yang menggunakan QRIS.
2	Bagaimana alur dalam bertransaksi menggunakan QRIS ini?	biasanya konsumen yang sudah selesai membeli barang lalu ke kasir untuk membayarnya. Tahapnya barang di scan satu persatu, konsumen juga biasa memperhatikan dilayar komputer juga, barang-barang sudah sesuai atau belum kadang takut salah. Jika sudah sesuai kami lanjut proses pembayaran, jika pakai QRIS, saya sebagai kasir langsung saja mengkonfirmasi pembayaran menggunakan QRIS di mesin EDC dan kasir yang menginput nominalnya sehingga ketika konsumen membayar langsung scan barcode yang

		muncul di mesin EDC saja. Dan langsung memasukkan pin dan pembayaran selesai. Lalu ketika pembayaran berhasil maka nota bukti transaksi akan keluar dari mesin EDC. Dan juga dari mesin bukti nota belanja. Jadi dapat 2 kertas bukti transaksi belanja di swalayan ini.
3	Apakah QRIS mempermudah pekerjaan kasir? Mengapa?	Iya, lumayan mempermudah, soalnya kita ga perlu repot menghitung uang dari konsumen dan mengembalikan uang dari konsumen jika ada kembaliannya. Kadang untuk uang receh sulit, maka dengan adanya QRIS ini jadi mudah, praktis dan cepat. Tapi kadang juga lama kalau sinyal mereka jelek.
4	Apakah ada kendala teknis saat konsumen menggunakan QRIS?	Ada aja kadang, contohnya sering sinyal hp-nya jelek, kadang transaksi di hp mereka loading saja tapi tiba-tiba dia bilang ‘sudah kak jaringan jelek kami bayar tunai saja’. Karena belum ada bukti transaksi berhasil jadi bayar pakai tunai. Ketika sudah selesai dan konsumen pulang kerumah. Kadang tiba-tiba datang lagi komplek ke kami kalo saldo mereka terpotong tapi tidak ada bukti pembayaran berhasil di mutasinya. Dan kami mengecek di swalayan juga ga masuk. Jadi kami sarankan untuk mengurus atau pengaduan di PJSP/bank yang mereka gunakan. Juga kadang ketika mereka bilang mau pakai QRIS eh taunya ga jadi karna saldo mereka ga cukup. Jadi kami harus mengulang konfirmasi metode pembayarannya.
5	Apakah disini diterapkan batas minimal untuk pembayaran dengan QRIS? Berapa nominalnya?	Iya, disini minimal belanja Rp50.000 kalau mau pake QRIS dan minimal Rp100.000 kalau pake debit.
6	Apakah semua kasir menerapkan kebijakan itu secara konsisten?	Iya pasti, kita semua diinfokan dari awal. Jadi kalo ada yang belanja dibawah itu, kita kasih tahu.

7	Bagaimana reaksi konsumen saat diberi tahu tentang batas minimal QRIS?	Macam-macam, ada yang ngerti dan langsung bayar tunai, tapiada juga yang protes, katanya ribet padahal mereka mau yg mudah dan praktis.
8	Adakah konsumen yang batal bertransaksi karena tidak bisa menggunakan QRIS untuk nominal dibawah Rp50.000?	Pernah, terutama kalau mereka enggak bawa uang cash. Akhirnya mereka bilang “enggak jadi aja mbak, saya ga bawa tunai dan saya hanya ingin belanja ini saja”.
9	Menurut Anda, apakah batas minimal ini lebih karena alasan teknis, kebijakan, atau keuntungan usaha	Kayaknya sih lebih ke kebijakan dari manajemen, biar enggak rugi juga kalau orang belanja kecil tapi kena potongan biaya.
10	Kalau tidak ada batas minimal, apakah menurut Anda itu lebih menguntungkan atau malah merugikan toko?	Kalau enggak ada batas, dari sisi pembeli mungkin enak, tapi buat toko bisa jadi rugi. Apalagi kalau banyak yang transaksinya kecil-kecil terus.

**B. Wawancara Konsumen Swalayan Sumber Rezeki Tanjungpinang**

- **Konsumen 1 : Ibu Novi (36 Tahun, Ibu rumah tangga)**
- **Konsumen 2 : Misa (27 Tahun) : Karyawan**
- **Konsumen 3 : Vivi (28 Tahun) : Karyawan**

**Pertanyaan :**

- 1. Apakah Anda pernah berbelanja di Swalayan Sumber Rezeki dan menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran?**

Jawaban	
Ibu Novi	Pernah saya beberapa kali belanja disini pake QRIS
Misa	Sudah sering malah, saya lebih suka pake QRIS apalagi saya suka <i>cashless</i> .
Vivi	Iya, saya sering pake QRIS buat belanja bulanan. Karna pake QRIS ga repot.

- 2. Bagaimana tahapan penggunaan QRIS dan apakah mudah dalam mengaplikasikannya di swalayan ini?**

Jawaban	
Ibu Novi	Iya, barusan tadi saya belanja pakai QRIS. Pas mau bayar tinggal buka m-banking, pilih menu QRIS, dan scan <i>barcode</i> yang dilayar mesin itu, muncul nama <i>merchant</i> dan nominalnya langsung, masukkan sandi dan selesai. Kita juga dikasih 2 nota ketika pembayaran selesai.
Misa	Setelah saya memilih barang belanjaan, saya ke kasir dan membayar menggunakan QRIS. Saya buka aplikasinya terus pindai <i>barcode</i> saja sudah otomatis terisi nominal belanjanya.
Vivi	Cara pakai QRIS ya disini mudah tinggal <i>scan</i> saja <i>barcode</i> yang di mesin kecil itu lalu bayar tanpa mengetik sendiri nominal belanja. Saya kurang paham ya kadang ada QRIS yang isi nominal sendiri sesuai total kadang ada yang otomatis. Kebanyakan yang isi sendiri itu <i>barcode</i> yang sudah tercetak ditaruh dimeja meja sih.

- 3. Apakah Anda mengetahui adanya kebijakan batas minimal pembayaran menggunakan QRIS di swalayan ini?**

Jawaban	
Ibu Novi	Sebelumnya saya tidak tahu, Saya biasanya ke swalayan beli gula atau minyak, saya bukan tipe belanja bulanan tapi jika habis barang saya langsung beli. Juga swalayan ini ga jauh dari rumah saya. Saya mau bayar coba pakai QRIS, tapi pas tahu harus minimal lima puluh ribu, jadi enggak bisa dan jadi mempersulit saya jika tidak membawa uang tunai. Saya jarang

	bawa tunai jadi agak repot juga jadi selanjutnya saya pake tunai saja. Debit juga disini ada batasan sebesar Rp100.000, dibawah itu tidak bisa memakai debit.
Misa	Saya engga tahu soal itu awalnya, tapi saat berbelanja pas dikasirnya baru ditanya mau bayar pake apa dan kalo QRIS baru di bilang ada nominal minimalnya. Bagi saya yang kalo belanja banyak ya gak apa. Tapi kalo yang belanja kecil kasihan. Apalagi kalo pake debit malah Rp.100.000 minimal belanjanya. Jadi yang cuma bisa diterima nominal kecil ya pake tunai saja.
Vivi	Sebelumnya saya pernah dengar dari teman soal kebijakan ini ga hanya diswalayan ini saja tapi kadang swalayan lain ada yang menerapkan fee malahan sebesar 2.500 kadang itu pernah saya menemui pusat belanja memakai fee.

4. **Bagaimana perasaan Anda saat mengetahui atau mengalami kebijakan tersebut? Apakah merasa keberatan?**

Jawaban	
Ibu Novi	Awalnya saya agak kaget, karena ya saya kalo belanja yang butuh aja ga dilebih-lebihkan. Sebenarnya diposisi saya ya keberatan karna belanja jadi boros misalkan kalo mau mencukupi lima puluh ribu itu.
Misa	Iya kaget sih, soalnya saya tipe <i>cashless</i> jadi saya tahu berapa nominal yang bisa digunakan QRIS. Jadi agak bingung aja dengan kebijakan ini. Bagi saya mungkin ga berat karna saya kalo belanja ya langsung banyak beda dengan yang belanja nominal kecil pasti keberatan.
Vivi	Saya pernah ngalamin dan jujur saya agak kecewa. Jadi malah repot padahal mau yang praktis. Menurut saya kalo sudah pake QRIS ya sudah fleksibel aja . jadi ya saya merasa keberatan.

5. **Menurut anda, apa kelebihan dan kekurangan QRIS ketika digunakan buat berbelanja di Swalayan ini?**

Jawaban	
Ibu Novi	Keuntungan bayar pakai QRIS ya mudah dan cepat juga, setelah milih barang belanjaan ya tinggal ke kasir bayar dengan cara <i>scan barcodenya</i> jadi cepat tidak seperti uang tunai kadang menunggu kembaliannya. Kekurangannya ya paling disini swalayan merupakan salah satu usaha besar jadi

	<p>mungkin karena itu QRIS jadi ada minimal belanjanya, beda kadang dengan pedagang kecil seperti jajanan bisa saja membayar pakai QRIS dibawah Rp50.000 bahkan misal 15 ribu saja bisa.</p>
Misa	<p>Kelebihannya ya cepat, praktis, ga ribet untuk saya yang suka cashless. Kekurangannya ya jika jaringan buruk atau tiba-tiba paket internet habis jadi ga bisa digunakan. Cuma disini saya agak keberatan dengan kebijakan jika membayar pake QRIS ada minimal belanjanya. Kadang saya belanja dibawah Rp50.000 jadi tidak bisa menggunakan QRIS, untung saya ada pegangan uang tunai dan cukup untuk membayar. Kadang saya menanyakan alasannya apa, namun kasir hanya menjawab “mohon maaf bu saya juga tidak tahu alasan sebenarnya karena ini kebijakan swalayannya memang seperti itu”. Kalo memang diberi alasan jelas kan saya bisa memahami dan memaklumi.</p>
Vivi	<p>Kelebihannya di saya ya dengan QRIS ini belanja jadi efisien tinggal mengarahkan barcodenya langsung terbayarkan cuma pake handphone saja ga perlu repot bawa dompet. Kekurangannya kadang kalau sinyal internet jelek, proses pembayaran jadi lambat dan gagal. Selain itu swalayan ini memberlakukan minimal transaksi Rp50.000 baru boleh pakai QRIS, jadi kurang fleksibel untuk belanja kecil-kecilan. Walaupun saya kalo belanja ya langsung banyak belanja bulanan tetapi disini saya memikirkan konsumen yang hanya mampu belanja dengan nominal kecil.</p>

**6. Apa saran dan masukan Anda terkait kebijakan batas minimal pembayaran QRIS di swalayan ini?**

Jawaban	
Ibu Novi	<p>Itulah kalau bisa sih jangan ada batas minimal ya cukup memberatkan. Kadang saya cuma beli gula/minyak yang ga nyampai lima puluh ribu jadi ribet sih. Apalagi yang kalo keluar cuma bawa hp dan dompet tipis buat kartu doang. Saran saya mungkin kalau bisa nominal minimalnya diturunkan misal Rp. 20.000.</p>
Misa	<p>Kemarin saya nanya alasannya tapi ga dikasih tau sehingga saya cari tahu sendiri dan ternyata kebijakan demikian karna</p>

	<p>swalayan kena potongan biaya. Tapi menurut saya, QRIS itu kan serba cepat dan fleksibel. Kalau belanja kecil enggak bisa pakai, jadi malah ribet dan tidak diterapkan manfaat QRIS itu jadinya. Saran saya, mungkin bisa edukasi juga ke konsumen, kenapa ada aturan itu, supaya kita ngerti dan enggak salah paham.</p>
Vivi	<p>Kalau dari sisi pengguna QRIS seperti saya, batas minimal itu agak menyulitkan sih. Kadang saya Cuma beli air mmineral dan jajan lain. Tapi saya juga paham mungkin dari pihak toko ada dikenakan biaya karna memberikan fasilitas QRIS ini supaya konsumen mudah dalam bertransaksi. Saran saya, batas minimalnya aja diturunkan, misalnya ke Rp10.000 atau Rp15.000, jangan terlalu tinggi, supaya tetap efisien dan tidak menyusahkan pembeli. Toh, pernah di alfamart saya belanja batas minimalnya Rp10.000 kok.</p>

## Lampiran VIII : Dokumentasi Wawancara




*Gambar 4 1. Wawancara HRD Swalayan Sumber Rezeki Tanjungpinang*



*Gambar 4 2. Wawancara Salah Satu Kasir Swalayan Sumber Rezeki Tanjungpinang*



*Gambar 4 3. Wawancara Konsumen Ibu Novi*



*Gambar 4 4. Wawancara Konsumen Saudari Misa*



*Gambar 4 5. Wawancara Konsumen Saudari Vivi*



*Gambar 4 6. Wawancara Customer Service Bank B\*\* (Diana)*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Nur'aini Safitri  
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 16 Desember 2002  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Kijanglama GG.Bangun Sari 3 No.10  
No. Hp : 083111096794



### Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 008 Tanjungpinang Timur : Tahun 2009-2015
2. MTSN Tanjungpinang : Tahun 2015-2018
3. MAN Tanjungpinang : Tahun 2018-2021

### Pengalaman Organisasi

1. BPH HIMA HES : Periode 2022
2. BPH HIMA HES : Periode 2023
3. BPH LDK AR-RAHMAN : Periode 2022
4. BPH LDK AR-RAHMAN : Periode 2023
5. ANGGOTA BOK STAIN SAR : Tahun 2022

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebaik-baiknya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Nur'aini Safitri